
EXPOSURE DRAFT

KERANGKA UNTUK PERIKATAN ASURANS

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Profesi Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggapan tertulis atas exposure draft ini diharapkan dapat diterima paling lambat tanggal 29 Februari 2012 ke Sekretariat IAPI Jl. Kapten P. Tendean No. 1 Lt. 1 Jakarta 12710 atau melalui fax (021) 2525-175 atau email ke info@iapi.or.id atau divisi.standar_teknis@iapi.or.id



INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

Indonesian Institute of Certified Public Accountants

INSTITUT AKUNTAN PUBLIK INDONESIA

DEWAN STANDAR PROFESI

2008 – 2012

Kusumaningsih Angkawidjaja	Ketua
Handri Tjendra	Wakil Ketua
Dedy Sukrisnadi	Anggota
Fahmi	Anggota
Godang Parulian Panjaitan	Anggota
Johannes Emile Runtuwene	Anggota
Lolita R. Siregar	Anggota
Renie Feriana	Anggota
Yusron Fauzan	Anggota

KERANGKA UNTUK PERIKATAN ASURANS

(Efektif untuk laporan Asurans yang diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013)

Daftar Isi

	Paragraf
Paragraf Pendahuluan	1-6
Definisi dan Tujuan Suatu Perikatan Asurans	7-11
Ruang Lingkup Kerangka	12-16
Penerimaan Perikatan	17-19
Unsur-unsur Perikatan Asurans	20-60
Penggunaan Nama Praktisi yang Tidak Semestinya	61
Lampiran: Perbedaan antara Perikatan yang Memberikan Keyakinan Memadai dan Perikatan yang Memberikan Keyakinan Terbatas	

Pendahuluan

1. Kerangka ini menjelaskan unsur-unsur dan tujuan perikatan asurans, dan mengidentifikasi perikatan-perikatan yang diterapi Standar Perikatan Auditing (“SPA”), Standar Perikatan Reviu (“SPR”), dan Standar Perikatan Asurans Lain (“SPAL”). Kerangka ini menyediakan kerangka acuan untuk:
 - a. Akuntan profesional dalam praktik publik (“praktisi”) pada waktu melaksanakan perikatan asurans. Akuntan profesional dalam sektor publik mengacu ke Perspektif Sektor Publik yang dijelaskan di akhir Kerangka ini. Akuntan profesional yang tidak dalam praktik publik atau tidak berpraktik dalam sektor publik didorong untuk mempertimbangkan Kerangka ini bila melaksanakan perikatan asurans.¹
 - b. Pihak-pihak lain yang terlibat dalam perikatan asurans, termasuk pemakai laporan asurans yang dituju dan pihak yang bertanggung jawab terhadap hal pokok.
 - c. Dewan Standar Profesi (“DSP”) Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) pada waktu mengembangkan SPA, SPR, dan SPAL selain audit dan reviu.
2. Kerangka ini tidak menetapkan standar atau menyediakan prosedur untuk melaksanakan perikatan asurans. SPA, SPR, dan SPAL berisi prinsip dasar, prosedur pokok dan panduan terkait, yang konsisten dengan konsep Kerangka ini, untuk pelaksanaan perikatan asurans. Hubungan antara Kerangka dengan SPA, SPR, dan SPAL ini digambarkan dalam Struktur Standar Profesi yang ditetapkan oleh DSP IAPI.
3. Berikut adalah gambaran umum tentang Kerangka ini:
 - *Pendahuluan*: Kerangka ini mengatur perikatan asurans yang dilakukan oleh praktisi. Kerangka ini menyediakan kerangka acuan bagi praktisi dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perikatan asurans, seperti pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi.
 - *Definisi dan tujuan perikatan asurans*: Seksi ini mendefinisikan perikatan asurans dan mengidentifikasi tujuan dua jenis perikatan asurans yang boleh dilakukan oleh praktisi. Kerangka ini menyebut kedua jenis perikatan asurans tersebut di atas sebagai perikatan yang memberikan keyakinan memadai dan perikatan yang memberikan keyakinan terbatas.²
 - *Ruang lingkup Kerangka*: Seksi ini membedakan perikatan asurans dari perikatan lain, seperti perikatan konsultasi.
 - *Penerimaan perikatan*: Seksi ini menetapkan karakteristik yang harus dipenuhi sebelum praktisi dapat menerima suatu perikatan asurans.
 - *Unsur-unsur perikatan asurans*: Seksi ini mengidentifikasi dan membahas lima unsur perikatan asurans yang dilakukan oleh praktisi, yaitu: hubungan tiga pihak, hal pokok, kriteria, bukti, dan suatu laporan asurans. Seksi ini menjelaskan perbedaan yang

¹ Jika seorang akuntan profesional tidak dalam praktik publik (seperti seorang auditor internal), menerapkan Kerangka ini, dan (a) Kerangka ini, SPA, SPR, atau SPAL diacu dalam laporan akuntan profesional, serta (b) akuntan profesional tersebut atau anggota lain tim asurans dan, jika relevan, pemimpin akuntan profesional, tidak independen dengan entitas yang terhadapnya perikatan asurans dilaksanakan, ketiadaan independensi dan sifat hubungan tersebut dengan entitas harus secara mencolok diungkapkan dalam laporan akuntan profesional. Demikian juga, laporan tersebut harus tidak mencantumkan kata “independen” dalam judulnya, dan harus mencantumkan pembatasan tujuan serta pemakai laporan tersebut.

² Untuk perikatan asurans yang khususnya terkait dengan informasi keuangan historis, perikatan yang memberikan keyakinan memadai disebut audit dan perikatan yang memberikan keyakinan terbatas disebut reviu.

penting antara perikatan yang memberikan keyakinan memadai dengan perikatan yang memberikan keyakinan terbatas (seperti yang dijelaskan secara garis besar dalam Lampiran 1). Seksi ini juga membahas, sebagai contoh, keberagaman signifikan dalam hal pokok perikatan asurans, karakteristik kriteria yang cocok, peran risiko dan materialitas dalam perikatan asurans, dan bagaimana kesimpulan dinyatakan dalam dua tipe perikatan asurans tersebut.

- *Penggunaan nama praktisi yang tidak semestinya*: Seksi ini membahas implikasi pengaitan nama praktisi dengan suatu hal pokok.

Prinsip Etika dan Standar Pengendalian Mutu

4. Di samping Kerangka ini dan SPA, SPR, dan SPAL, praktisi yang melakukan perikatan asurans juga diatur oleh:
 - Kode Etik Profesi Akuntan Publik (Kode Etik), yang menetapkan prinsip dasar etika bagi profesi akuntan publik; dan
 - Standar Pengendalian Mutu (SPM), yang menetapkan standar dan memberikan panduan atas sistem pengendalian mutu *firm*³.
5. Bagian A Kode Etik menetapkan prinsip dasar etika yang harus diperhatikan oleh semua akuntan profesional, yang meliputi:
 - a) Integritas;
 - b) Objektivitas;
 - c) Kompetensi dan kecermatan profesional;
 - d) Kerahasiaan; dan
 - e) Perilaku profesional.
6. Bagian B Kode Etik, yang hanya berlaku bagi akuntan profesional yang menjalankan praktik publik, mencakup suatu pendekatan konseptual terhadap independensi yang mempertimbangkan ancaman terhadap independensi, pencegahan yang dapat diterima, dan kepentingan publik dalam setiap perikatan asurans. Bagian ini juga mensyaratkan *firm* dan anggota tim asurans untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi kondisi dan hubungan yang dapat mengancam independensi dan mengambil tindakan yang tepat untuk menghilangkan ancaman tersebut atau menurunkannya ke tingkat yang dapat diterima dengan penerapan pencegahan.

Definisi dan Tujuan Perikatan Asurans

7. “Perikatan Asurans” berarti suatu perikatan yang di dalamnya seorang praktisi menyatakan suatu kesimpulan yang dirancang untuk meningkatkan derajat kepercayaan pemakai yang dituju (selain pihak yang bertanggung jawab) terhadap hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dibandingkan dengan kriteria.
8. Hasil pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok adalah informasi yang dihasilkan dari penerapan kriteria terhadap hal pokok. Sebagai contoh:
 - Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang disajikan dalam laporan keuangan (*outcome*) sebagai hasil penerapan Kerangka Pelaporan Keuangan untuk

³ Standar dan panduan tambahan atas prosedur pengendalian mutu untuk perikatan asurans tertentu ditetapkan dalam SPA, SPR, dan SPAL.

pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, seperti, penerapan Standar Akuntansi Keuangan (kriteria) atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas (ketiganya merupakan hal pokok) suatu entitas.

- Suatu asersi tentang efektivitas pengendalian internal (*outcome*) sebagai hasil penerapan suatu kerangka untuk mengevaluasi efektivitas proses pengendalian internal (hal pokok) dengan menggunakan kriteria (seperti COSO⁴ atau CoCo⁵).

Dalam paragraf-paragraf berikut dalam Kerangka ini, istilah “informasi hal pokok” akan digunakan dalam arti hasil pengevaluasian atau pengukuran suatu hal pokok. Informasi hal pokok inilah yang untuk itu praktisi mengumpulkan bukti yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis memadai bagi praktisi untuk menyatakan kesimpulan dalam suatu laporan asurans.

9. Informasi hal pokok dapat gagal disajikan dengan tepat dalam konteks hal pokok dan kriterianya dan oleh karena itu terdapat salah saji, yang secara potensial material. Hal ini terjadi bila informasi hal pokok tidak secara tepat mencerminkan penerapan kriteria terhadap hal pokok tersebut, sebagai contoh: bila laporan keuangan suatu entitas tidak menggambarkan dengan benar dan wajar tentang (atau tidak menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material) posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, atau bila suatu asersi atas efektivitas pengendalian internal suatu entitas tidak dinyatakan secara wajar dalam semua hal yang material, berdasarkan COSO atau CoCo.
10. Dalam beberapa perikatan asurans, pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok, dan informasi hal pokok disajikan dalam bentuk asersi oleh pihak yang bertanggung jawab yang tersedia bagi pemakai yang dituju. Perikatan ini disebut “perikatan berbasis asersi”. Dalam perikatan asurans lainnya, praktisi melakukan pengevaluasian atau pengukuran secara langsung atas hal pokok atau dengan memperoleh representasi dari pihak yang bertanggung jawab atas hal pokok yang sebelumnya telah melakukan pengevaluasian atau pengukuran atas hal pokok tersebut, yang tidak tersedia bagi pemakai yang dituju. Informasi hal pokok disediakan bagi pemakai yang dituju dalam bentuk laporan asurans. Perikatan ini disebut “perikatan pelaporan langsung.”
11. Dalam Kerangka ini terdapat dua tipe perikatan asurans yang dapat dilakukan oleh praktisi, yaitu perikatan yang memberikan keyakinan memadai dan perikatan yang memberikan keyakinan terbatas. Tujuan perikatan yang memberikan keyakinan memadai adalah penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat rendah yang dapat diterima dalam kondisi perikatan⁶ tersebut sebagai basis kesimpulan praktisi yang dinyatakan dalam bentuk positif. Tujuan perikatan yang memberikan keyakinan terbatas adalah penurunan risiko perikatan asurans ke tingkat yang dapat diterima dalam kondisi perikatan tersebut (namun risikonya

⁴ “*Internal Control—Integrated Framework*,” *The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*.

⁵ “*Guidance on Assessing Control—The CoCo Principles*,” *Criteria of Control Board, The Canadian Institute of Chartered Accountants*.

⁶ Kondisi perikatan mencakup ketentuan perikatan, termasuk apakah perikatan tersebut merupakan perikatan yang memberikan keyakinan memadai atau perikatan yang memberikan keyakinan terbatas, karakteristik hal pokok, kriteria yang akan digunakan, kebutuhan pemakai yang dituju, karakteristik yang relevan dari pihak yang bertanggung jawab dan lingkungannya, serta hal lainnya, sebagai contoh, kejadian, transaksi, kondisi, dan praktik, yang dapat berdampak signifikan terhadap perikatan.

lebih besar daripada risiko dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai), sebagai basis kesimpulan praktisi yang dinyatakan dalam bentuk negatif.

Ruang Lingkup Kerangka

12. Tidak semua perikatan yang dilakukan oleh praktisi merupakan perikatan asurans. Perikatan lain yang sering dilakukan dan tidak memenuhi definisi di atas (serta tidak dicakup dalam Kerangka ini) meliputi:
 - Perikatan yang dicakup dalam Standar Jasa Terkait (“SJT”), seperti perikatan prosedur yang disepakati dan perikatan kompilasi atas informasi keuangan atau informasi lainnya.
 - Penyusunan surat pemberitahuan pajak yang di dalamnya tidak ada kesimpulan (yang memberikan suatu keyakinan) yang dinyatakan.
 - Perikatan jasa konsultasi (atau jasa *advisory*⁷), seperti jasa konsultasi manajemen dan jasa konsultasi perpajakan.

13. Suatu perikatan asurans mungkin merupakan bagian perikatan lain yang lebih besar, seperti, bila suatu perikatan jasa konsultasi akuisisi bisnis mencakup permintaan untuk memberikan asurans tentang informasi keuangan historis atau prospektif. Dalam kondisi tersebut, Kerangka ini hanya relevan terhadap bagian asurans dari perikatan yang lebih besar tersebut.

14. Perikatan-perikatan di bawah ini, yang mungkin memenuhi definisi yang tercantum dalam paragraf 7, tidak perlu dilakukan sesuai dengan Kerangka ini:
 - a) Perikatan untuk memberikan kesaksian dalam perkara hukum yang terkait dengan akuntansi, auditing, perpajakan atau hal lainnya; dan
 - b) Perikatan yang mencakup pemberian opini, pandangan atau kata-kata profesional, yang dijadikan oleh penggunaanya sebagai basis untuk memperoleh keyakinan, jika semua hal di bawah ini terpenuhi:
 - I. Opini, pandangan atau kata-kata tersebut hanya merupakan konsekuensi atau bagian kecil dari keseluruhan perikatan;
 - II. Setiap laporan tertulis yang diterbitkan menyatakan pembatasan penggunaan hanya untuk pemakai yang dituju dalam laporan tersebut;
 - III. Berdasarkan suatu memo kesepahaman dengan pemakai yang dituju dalam laporan, perikatan tidak dimaksudkan sebagai perikatan asurans;
 - IV. Perikatan ini tidak dinyatakan sebagai perikatan asurans dalam laporan akuntan profesional.

Laporan atas Perikatan Nonasurans

15. Suatu pelaporan praktisi yang tidak melakukan perikatan asurans sesuai dengan ruang lingkup Kerangka ini, harus secara jelas dibedakan dengan laporan yang dihasilkan dari

⁷ Perikatan jasa konsultasi menggunakan keahlian teknis, pendidikan, observasi, pengalaman, dan pengetahuan tentang proses konsultasi oleh akuntan profesional. Proses konsultasi merupakan suatu proses analitis yang biasanya melibatkan beberapa kombinasi aktivitas yang terkait dengan: penetapan tujuan, pencarian fakta, pendefinisian masalah atau peluang, pengevaluasian alternatif, pengembangan rekomendasi (termasuk tindakan, pengomunikasian hasil, dan kadang-kadang pengimplementasian dan tindak lanjut). Jika diterbitkan, laporan umumnya ditulis dalam bentuk narasi (“bentuk panjang”). Pada umumnya pekerjaan yang dilakukan hanya untuk kegunaan dan pemanfaatan bagi klien. Sifat dan ruang lingkup pekerjaan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara akuntan profesional dan klien. Setiap jasa yang memenuhi definisi perikatan asurans bukan merupakan perikatan jasa konsultasi.

laporan asurans. Sehingga untuk tidak membuat pemakai laporan bingung, maka laporan tersebut harus menghindari, sebagai contoh:

- Secara implisit menyatakan bahwa praktisi mematuhi Kerangka ini, SPA, SPR, atau SPAL;
- Menggunakan secara tidak semestinya kata-kata “asurans”, “audit” atau “reviu”;
- Memasukkan suatu pernyataan yang dapat ditafsirkan keliru dalam membuat suatu kesimpulan, yang dirancang untuk menambah tingkat kepercayaan pemakai laporan, terhadap hasil (*outcome*) pengevaluasian atau pengukuran hal pokok terhadap kriteria.

16. Praktisi dan pihak yang bertanggung jawab mungkin setuju untuk menerapkan prinsip-prinsip Kerangka ini dalam suatu perikatan, yang di dalamnya tidak ada pemakai laporan lainnya selain pihak yang bertanggung jawab, jika seluruh ketentuan SPA, SPR atau SPAL dipenuhi. Dalam kasus ini, laporan praktisi harus menyatakan pembatasan penggunaan laporan tersebut hanya kepada pihak yang bertanggung jawab.

Penerimaan Perikatan

17. Praktisi menerima perikatan asurans hanya jika pengetahuan awal praktisi atas kondisi perikatan menunjukkan bahwa:

- (a) Ketentuan etika profesi yang relevan, seperti independensi dan kompetensi profesional akan terpenuhi; dan
- (b) Perikatan tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - i. Hal pokok adalah semestinya;
 - ii. Kriteria yang digunakan adalah tepat dan tersedia bagi pemakai laporan yang dituju;
 - iii. Praktisi memiliki akses untuk mendapatkan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung kesimpulan praktisi;
 - iv. Kesimpulan praktisi, dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai atau perikatan yang memberikan keyakinan terbatas, harus dimasukkan dalam laporan tertulis; dan
 - v. Praktisi yakin bahwa ada suatu tujuan rasional untuk perikatan tersebut. Jika terdapat pembatasan signifikan terhadap ruang lingkup pekerjaan praktisi (lihat paragraf 55), kemungkinan perikatan tersebut tidak memiliki tujuan rasional. Demikian juga, bila praktisi yakin bahwa pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi, bermaksud mengaitkan nama praktisi dengan hal pokok dengan cara yang tidak patut (lihat paragraf 61). SPA, SPR dan SPAL tertentu mungkin saja mencakup ketentuan tambahan yang harus dipenuhi sebelum menerima perikatan tersebut.

18. Bila suatu perikatan potensial tidak dapat dikategorikan sebagai suatu perikatan asurans karena tidak memiliki seluruh karakteristik yang dijelaskan dalam paragraf sebelum ini, pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi mungkin dapat membuat suatu perikatan lain yang dapat memenuhi kebutuhan pemakai laporan yang dituju. Sebagai contoh:

- a) Jika kriteria awal tidak sesuai, perikatan asurans masih tetap dapat dilakukan jika:
 - i. Praktisi dan pihak yang melakukan perikatan dapat mengidentifikasi suatu aspek hal pokok awal yang sesuai dengan kriteria perikatan asurans, dan praktisi dapat melakukan perikatan asurans sehubungan dengan aspek tersebut sebagai suatu hal pokok tersendiri. Dalam kasus ini, laporan asurans mencantumkan secara jelas bahwa laporan tersebut tidak terkait dengan hal pokok awal secara keseluruhan; atau
 - ii. Kriteria alternatif yang tepat untuk hal pokok awal dapat dipilih atau dikembangkan.

b) Pihak yang melakukan perikatan dapat meminta suatu perikatan yang bukan perikatan asuransi, seperti perikatan jasa konsultasi atau prosedur yang disepakati.

19. Jika perikatan asuransi telah diterima, praktisi mungkin tidak dapat mengubah perikatan tersebut menjadi perikatan non-asuransi, atau dari perikatan yang memberikan keyakinan memadai menjadi perikatan yang memberikan keyakinan terbatas tanpa alasan yang masuk akal. Suatu perubahan dalam kondisi yang berdampak terhadap ketentuan pemakai yang dituju, atau kesalahpahaman tentang sifat perikatan, biasanya akan menjadi alasan permintaan suatu perubahan dalam perikatan. Jika perubahan tersebut dibuat, praktisi tidak mengabaikan bukti yang telah diperoleh sebelum terjadinya perubahan tersebut.

Unsur-unsur Suatu Perikatan Asuransi

20. Berikut ini disajikan unsur-unsur suatu perikatan asuransi yang dibahas dalam seksi ini:

- a) Hubungan tiga pihak yang melibatkan praktisi, pihak yang bertanggung jawab, dan pemakai yang dituju;
- b) Suatu hal pokok yang semestinya;
- c) Kriteria yang sesuai;
- d) Bukti yang cukup dan tepat; dan
- e) Suatu laporan asuransi dalam bentuk yang sesuai dengan perikatan yang memberikan keyakinan memadai atau perikatan yang memberikan keyakinan terbatas.

Hubungan Tiga Pihak

21. Perikatan asuransi melibatkan tiga pihak yang terpisah, yaitu praktisi, pihak yang bertanggung jawab, dan pemakai yang dituju.

22. Pihak yang bertanggung jawab dan pemakai yang dituju mungkin berasal dari entitas yang berbeda atau sama. Contoh untuk entitas yang sama, dalam dewan berstruktur dua tingkat (*two-tier board structure*), dewan yang berfungsi sebagai pengawas dapat meminta keyakinan atas informasi yang diberikan oleh direksi entitas tersebut. Hubungan antara pihak yang bertanggung jawab dan pemakai yang dituju perlu dipandang dalam konteks suatu perikatan spesifik dan mungkin berbeda dari tanggung jawab yang ditentukan secara tradisional. Sebagai contoh, manajemen senior suatu entitas (pemakai yang dituju) dapat melakukan perikatan asuransi dengan seorang praktisi atas suatu aspek tertentu aktivitas entitas yang merupakan tanggung jawab langsung tingkat manajemen yang lebih rendah (pihak yang bertanggung jawab), namun tanggung jawab akhir tetap berada pada manajemen senior.

Praktisi

23. Istilah “praktisi” yang digunakan dalam Kerangka ini lebih luas daripada istilah “auditor” yang digunakan dalam SPA dan SPR, yang hanya berhubungan dengan praktisi yang melakukan perikatan audit atau perikatan reviu atas informasi keuangan historis.

24. Praktisi dapat diminta untuk melakukan perikatan asuransi atas berbagai hal pokok. Beberapa hal pokok mungkin memerlukan keahlian dan pengetahuan khusus di luar keahlian dan pengetahuan yang umumnya dimiliki oleh praktisi. Seperti yang tercantum

dalam paragraf 17a, praktisi tidak menerima suatu perikatan jika pemahaman awal atas kondisi perikatan menunjukkan tidak akan dapat terpenuhinya ketentuan etika profesi atas kompetensi profesional. Dalam beberapa kasus, ketentuan tersebut dapat dipenuhi oleh praktisi dengan menggunakan hasil pekerjaan pihak dengan disiplin profesi yang berbeda, yang disebut sebagai pakar. Dalam kasus tersebut, praktisi yakin bahwa individu-individu yang melaksanakan perikatan tersebut secara kolektif memiliki keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan, dan praktisi tersebut memiliki tingkat keterlibatan yang cukup dalam perikatan tersebut dan memiliki pemahaman atas pekerjaan yang dilakukan oleh pakar.

Pihak yang Bertanggung Jawab

25. Pihak yang bertanggung jawab adalah pihak yang:

- (a) Dalam perikatan pelaporan langsung, bertanggung jawab atas hal pokok; atau
- (b) Dalam perikatan berdasarkan asersi, bertanggung jawab atas informasi hal pokok (asersi), dan mungkin bertanggung jawab atas hal pokok. Contoh suatu kondisi yang di dalamnya pihak yang bertanggung jawab memiliki tanggung jawab atas informasi hal pokok dan hal pokoknya adalah ketika suatu entitas melakukan perikatan dengan praktisi untuk melakukan perikatan asuransi atas suatu laporan yang disusun oleh entitas tersebut tentang kebersinambungan praktiknya. Suatu contoh bila pihak yang bertanggungjawab memiliki tanggung jawab atas informasi hal pokok namun tidak bertanggungjawab atas hal pokok tersebut, adalah bila lembaga pemerintah melakukan perikatan dengan praktisi untuk melakukan perikatan asuransi atas laporan tentang kebersinambungan praktik sebuah perusahaan swasta yang disusun oleh perusahaan tersebut dan ditujukan bagi pemakai yang dituju. Pihak yang bertanggung jawab dapat atau bukan merupakan pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi tersebut.

26. Pihak yang bertanggung jawab biasanya memberikan kepada praktisi representasi tertulis yang mengevaluasi atau mengukur kesesuaian hal pokok terhadap kriteria yang diidentifikasi, dan apakah akan tersedia atau tidak akan tersedianya representasi tersebut sebagai suatu asersi bagi pemakai yang dituju. Dalam sebuah perikatan pelaporan langsung, praktisi mungkin tidak dapat memperoleh representasi tersebut jika pihak yang melakukan perikatan berbeda dari pihak yang bertanggung jawab.

Pemakai yang Dituju

27. Pemakai yang dituju adalah individu atau kelompok individu yang dituju dalam laporan asuransi yang diterbitkan oleh praktisi. Pihak yang bertanggung jawab dapat merupakan satu dari para pemakai laporan yang dituju, namun bukan hanya satu-satunya pemakai yang dituju.

28. Jika dimungkinkan, laporan asuransi ditujukan kepada semua pemakai yang dituju, namun dalam beberapa kondisi dapat juga ditujukan kepada pihak lain. Praktisi mungkin tidak dapat mengidentifikasi seluruh pihak yang akan membaca laporan asuransi, terutama bila terdapat banyak pihak yang memiliki akses ke laporan tersebut. Dalam kasus ini, terutama jika pembaca laporan memiliki kisar kepentingan yang luas terhadap hal pokok, pemakai yang dituju dapat dibatasi hanya kepada pemangku kepentingan utama, dengan tingkat kepentingan yang signifikan dan umum. Pemakai yang dituju dapat diidentifikasi melalui beberapa cara yang berbeda, sebagai contoh, melalui perjanjian antara praktisi dengan

pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi, atau melalui ketentuan peraturan perundang-undangan.

29. Jika memungkinkan, pemakai yang dituju atau perwakilannya dilibatkan dengan praktisi dan pihak yang bertanggung jawab (dan jika berbeda, pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi) dalam menentukan ketentuan perikatan. Namun, tanpa memperhatikan keterlibatan pihak lain, dan tidak seperti perikatan prosedur yang disepakati (yang merupakan suatu pelaporan atas temuan berdasarkan prosedur yang dilaksanakan, daripada merupakan suatu kesimpulan):
- a) Praktisi bertanggung jawab untuk menentukan sifat, waktu, dan luasnya prosedur; dan
 - b) Praktisi diharuskan untuk mencari setiap hal yang disadarinya yang menuntun praktisi untuk mempertanyakan apakah harus dilakukan modifikasi material terhadap informasi hal pokok.
30. Dalam beberapa kasus, pemakai yang dituju (sebagai contoh, kreditur dan badan pengatur) memberlakukan suatu ketentuan atas, atau meminta pihak yang bertanggung jawab (atau jika berbeda, pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi) untuk membuat suatu pengaturan atas, suatu perikatan asuransi yang dilaksanakan untuk tujuan tertentu. Bila perikatan dirancang untuk pemakai yang dituju tertentu atau untuk tujuan tertentu, praktisi mempertimbangkan untuk memasukkan suatu pembatasan dalam laporan asuransi yang penggunaannya dibatasi hanya bagi pengguna yang dituju atau untuk tujuan tertentu tersebut.

Hal Pokok

31. Hal pokok, dan informasi hal pokok suatu perikatan asuransi dapat memiliki berbagai bentuk, seperti:
- Kinerja atau kondisi keuangan (sebagai contoh: posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas historis atau prospektif) yang untuknya informasi hal pokok dapat berupa pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan yang tercermin dalam laporan keuangan;
 - Kinerja atau kondisi nonkeuangan (sebagai contoh: kinerja suatu entitas) yang untuknya informasi hal pokok mungkin merupakan indikator utama efisiensi dan efektivitas;
 - Karakteristik fisik (sebagai contoh: kapasitas suatu fasilitas) yang untuknya informasi hal pokok dapat berupa dokumen tentang spesifikasi;
 - Sistem dan proses (sebagai contoh: pengendalian internal atau sistem teknologi informasi suatu entitas) yang untuknya informasi hal pokok dapat berupa asersi tentang efektivitas;
 - Perilaku (sebagai contoh: praktik tata kelola korporasi, kepatuhan terhadap peraturan, sumber daya manusia) yang untuknya informasi hal pokok dapat berupa suatu pernyataan kepatuhan atau suatu pernyataan efektivitas.
32. Hal pokok memiliki beberapa karakteristik yang berbeda, yang mencakup seberapa kualitatif atau kuantitatif, objektif atau subjektif, dan historis atau prospektif informasi tentang hal pokok tersebut, serta apakah informasi tentang hal pokok tersebut terkait dengan suatu titik waktu atau suatu periode. Karakteristik tersebut memengaruhi:

- a) Tingkat ketepatan atas pengevaluasian dan pengukuran hal pokok terhadap kriteria; dan
 - b) Tingkat kepersuasifan dari bukti yang tersedia. Laporan asuransi menyajikan karakteristik tertentu yang relevan dengan pemakai yang dituju.
33. Suatu hal pokok yang tepat adalah hal yang:
- a) Dapat diidentifikasi, dan dapat dievaluasi atau diukur secara konsisten dengan kriteria yang telah diidentifikasi; dan
 - b) Prosedur dapat diterapkan atas informasi tentang hal pokok untuk pengumpulan bukti yang cukup dan tepat untuk mendukung suatu kesimpulan yang memberikan keyakinan memadai atau keyakinan terbatas, sebagaimana mestinya.

Kriteria

34. Kriteria adalah pembanding yang digunakan untuk mengevaluasi atau mengukur hal pokok, termasuk jika relevan, pembanding untuk penyajian dan pengungkapan. Kriteria dapat bersifat formal, sebagai contoh dalam penyusunan laporan keuangan, kriteria yang dapat digunakan adalah Standar Akuntansi Keuangan; dalam pelaporan pengendalian intern, kriteria yang dapat digunakan adalah kerangka pengendalian intern atau tujuan setiap pengendalian yang ditetapkan yang dirancang secara khusus untuk perikatan tersebut; dan dalam pelaporan kepatuhan, kriteria yang dapat digunakan adalah peraturan perundang-undangan atau kontrak yang berlaku. Contoh kriteria yang tidak terlalu formal adalah kode etik yang dikembangkan secara internal atau tingkat kinerja yang disepakati (seperti jumlah pertemuan suatu komite yang diharapkan dalam setahun).
35. Kriteria yang tepat diperlukan dalam melakukan evaluasi yang konsisten atau pengukuran atas hal pokok dalam konteks pertimbangan profesional. Tanpa adanya kerangka acuan yang tersedia dalam kriteria yang tepat, suatu kesimpulan akan bergantung kepada penafsiran individu yang rentan terhadap kesalahpahaman. Kriteria yang tepat adalah kriteria yang tergantung terhadap konteks, yaitu yang relevan dengan kondisi perikatan. Bahkan untuk hal pokok yang sama, mungkin saja terdapat kriteria yang berbeda. Sebagai contoh, dalam mengevaluasi hal pokok kepuasan pelanggan, pihak yang bertanggung jawab mungkin menggunakan kriteria jumlah keluhan pelanggan yang berhasil diatasi dalam meningkatkan kepuasan pelanggan, sedangkan pihak yang bertanggung jawab lainnya mungkin menggunakan kriteria pembelian berulang dalam waktu tiga bulan setelah pembelian pertama.
36. Kriteria yang sesuai—Menggambarkan karakteristik sebagai berikut:
- a. *Relevan*: kriteria yang relevan memberikan kontribusi terhadap kesimpulan yang membantu pengambilan keputusan oleh pemakai yang dituju;
 - b. *Kelengkapan*: kriteria dikatakan cukup lengkap bila faktor-faktor relevan yang dapat berdampak terhadap kesimpulan dalam konteks kondisi perikatan tidak dihilangkan. Kriteria lengkap mencakup, jika relevan, standar untuk penyajian dan pengungkapan;
 - c. *Keandalan*: kriteria yang andal memungkinkan pengevaluasian dan pengukuran yang konsisten dan masuk akal terhadap hal pokok termasuk, jika relevan, penyajian dan pengungkapan, bila digunakan dalam keadaan yang sama oleh praktisi yang sama;
 - d. *Kenetralan*: kriteria yang netral memberikan kontribusi kepada kesimpulan yang bebas dari keberpihakan;

- e. *Dapat dipahami*: kriteria yang dapat dipahami memberikan kontribusi kepada kesimpulan yang jelas, komprehensif, dan tidak rentan terhadap penafsiran yang berbeda secara signifikan.

Pengevaluasian atau pengukuran terhadap hal pokok berdasarkan pada ekspektasi, pertimbangan, dan pengalaman praktisi sendiri secara individual tidak termasuk sebagai kriteria yang tepat.

37. Praktisi menentukan ketepatan kriteria untuk suatu perikatan tertentu dengan mempertimbangkan apakah kriteria tersebut mencerminkan karakteristik di atas. Keutamaan setiap karakteristik suatu perikatan bersifat relatif karena menyangkut pertimbangan praktisi. Kriteria dapat ditetapkan atau secara khusus dikembangkan. Kriteria yang ditetapkan adalah seperti yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau yang dikeluarkan oleh badan yang terdiri dari para pakar yang berwenang atau diakui yang mengikuti tata kerja (*due-process*) yang transparan. Kriteria yang dikembangkan secara khusus adalah kriteria yang dirancang untuk tujuan perikatan. Apakah kriteria ditetapkan atau secara khusus dikembangkan berdampak pada pekerjaan praktisi untuk menentukan kesesuaian kriteria tersebut dalam suatu perikatan.
38. Kriteria perlu tersedia bagi pemakai yang dituju untuk memungkinkan mereka memahami bagaimana hal pokok telah dievaluasi atau diukur. Kriteria tersedia bagi pemakai yang dituju melalui satu atau lebih cara berikut ini:
- a) Publikasi;
 - b) Pencantuman yang jelas dalam penyajian informasi hal pokok;
 - c) Pencantuman yang dengan jelas dalam laporan asurans;
 - d) Merupakan pemahaman umum, sebagai contoh jam dan menit digunakan sebagai kriteria untuk pengukuran waktu.

Kriteria dapat juga hanya tersedia bagi pemakai tertentu yang dituju, sebagai contoh ketentuan dalam kontrak, atau kriteria yang dikeluarkan oleh suatu asosiasi industri yang hanya tersedia bagi mereka yang berada dalam industri tersebut. Apabila kriteria yang diidentifikasi hanya tersedia bagi pemakai tertentu yang dituju atau hanya relevan untuk tujuan tertentu, maka penggunaan laporan asurans dibatasi hanya bagi pemakai tertentu yang dituju atau untuk tujuan tertentu tersebut.⁸

Bukti

39. Praktisi merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans dengan suatu sikap skeptisisme profesional untuk memperoleh bukti yang cukup dan tepat tentang apakah informasi hal pokok bebas dari salah saji material. Praktisi mempertimbangkan materialitas, risiko perikatan asurans, serta kuantitas dan kualitas bukti yang tersedia ketika melakukan

⁸Sementara laporan asurans dapat dibatasi ketika laporan tersebut dimaksudkan hanya bagi pemakai tertentu yang dituju atau untuk suatu tujuan tertentu, ketiadaan pembatasan tersebut tidak dengan sendirinya mengindikasikan bahwa suatu tanggung jawab hukum menjadi kewajiban praktisi dalam hubungannya dengan pemakai yang dituju atau tujuan tersebut. Kondisi setiap kasus dan yurisdiksi yang berlaku akan menentukan apakah suatu tanggung jawab hukum menjadi kewajiban praktisi.

perencanaan dan pelaksanaan perikatan, khususnya ketika menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur pengumpulan bukti.

Skeptisisme Profesional

40. Praktisi merencanakan dan melaksanakan perikatan asurans dengan suatu sikap skeptisisme profesional dengan menyadari bahwa mungkin terdapat kondisi yang dapat menyebabkan terjadinya salah saji material atas informasi hal pokok. Suatu sikap skeptisisme profesional berarti praktisi membuat suatu penilaian kritis (*critical assessment*) dengan pikiran yang selalu mempertanyakan tentang validitas bukti-bukti yang diperoleh, dan waspada terhadap bukti yang kontradiktif atau keandalan dokumen atau representasi yang diberikan oleh pihak yang bertanggung jawab. Sebagai contoh, suatu sikap skeptisisme profesional diperlukan praktisi selama proses perikatan untuk mengurangi risiko terabaikannya hal-hal yang mencurigakan, tersamaratakannya hasil observasi ketika menarik kesimpulan, serta digunakannya asumsi yang keliru dalam menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur pengumpulan bukti dan pengevaluasian hasil yang terkait.
41. Suatu perikatan asurans jarang sekali mencakup autentikasi dokumentasi, karena praktisi tidak dilatih sebagai, atau diharapkan menjadi, pakar dalam autentikasi tersebut. Namun, praktisi mempertimbangkan keandalan informasi yang akan digunakan sebagai bukti, sebagai contoh fotokopi, faksimile, dokumen yang difilmkan atau didigitalisasi, atau dokumen elektronik lainnya, termasuk pertimbangan atas pengendalian terhadap pembuatan dan pemeliharaan informasi tersebut, jika relevan.

Kecukupan dan Ketepatan Bukti

42. Kecukupan adalah ukuran kuantitas bukti. Ketepatan adalah ukuran kualitas bukti tersebut; yaitu relevansi dan keandalan bukti tersebut. Kuantitas bukti yang diperlukan dipengaruhi oleh risiko salah saji material suatu informasi hal pokok (makin besar risiko, kemungkinan besar makin banyak bukti yang dibutuhkan) dan juga oleh kualitas bukti tersebut (makin berkualitas suatu bukti, kemungkinan makin sedikit bukti yang dibutuhkan). Oleh karena itu, kecukupan dan ketepatan bukti terkait satu sama lain. Namun, kuantitas bukti yang lebih banyak belum tentu dapat mengkompensasi kualitas bukti yang buruk.
43. Keandalan bukti dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, serta tergantung pada kondisi ketika bukti diperoleh. Generalisasi keandalan berbagai jenis bukti dapat dilakukan; namun, generalisasi tersebut tergantung pada terjadinya penyimpangan penting. Bahkan ketika bukti diperoleh dari sumber di luar entitas, kemungkinan terdapat kondisi yang dapat memengaruhi keandalan informasi yang diperoleh tersebut. Sebagai contoh, bukti yang diperoleh dari suatu sumber eksternal yang independen mungkin tidak dapat diandalkan jika sumber tersebut tidak kompeten. Sementara menyadari bahwa penyimpangan dapat terjadi, generalisasi di bawah ini tentang keandalan bukti mungkin bermanfaat:
 - Bukti lebih dapat diandalkan jika bukti tersebut diperoleh dari sumber di luar entitas;
 - Bukti yang dihasilkan secara internal lebih dapat diandalkan jika pengendalian yang terkait efektif;
 - Bukti yang diperoleh secara langsung oleh praktisi (sebagai contoh: observasi terhadap penerapan suatu pengendalian) lebih dapat diandalkan daripada bukti yang diperoleh secara tidak langsung atau berdasarkan penarikan kesimpulan (sebagai contoh, permintaan keterangan tentang penerapan suatu pengendalian);

- Bukti lebih dapat diandalkan jika bukti tersebut bersifat dokumenter, baik dalam bentuk kertas, elektronik, maupun media lainnya (sebagai contoh, catatan tertulis yang dibuat ketika rapat berlangsung lebih dapat diandalkan daripada suatu representasi lisan tentang materi yang dibahas yang diberikan setelah rapat);
 - Bukti yang tersedia dalam dokumen asli lebih dapat diandalkan daripada bukti yang tersedia dalam bentuk fotokopi atau faksimile.
44. Pada umumnya praktisi memperoleh keyakinan yang lebih dari bukti-bukti yang konsisten yang diperoleh dari sumber atau memiliki sifat yang berbeda daripada bukti-bukti yang dipertimbangkan secara individual. Selain itu, pemerolehan bukti dari sumber atau memiliki sifat yang berbeda mungkin mengindikasikan bahwa suatu bukti tidak dapat diandalkan. Sebagai contoh, informasi penguat yang diperoleh dari suatu sumber yang independen dari entitas dapat meningkatkan keyakinan praktisi atas representasi pihak yang bertanggungjawab yang diperolehnya. Sebaliknya, ketika bukti diperoleh dari suatu sumber tidak konsisten dengan bukti yang diperoleh dari sumber yang lain, praktisi menentukan prosedur pengumpulan bukti tambahan apa yang diperlukan untuk memecahkan ketidakkonsistenan tersebut.
45. Dalam hal pemerolehan bukti yang cukup dan tepat, pada umumnya pemerolehan keyakinan atas informasi hal pokok yang mencakup suatu periode lebih sulit daripada informasi hal pokok pada suatu titik waktu tertentu. Selain itu, kesimpulan yang dihasilkan atas proses pada umumnya terbatas pada periode yang dicakup dalam perikatan; praktisi tidak memberikan kesimpulan tentang apakah proses tersebut akan terus berfungsi dengan cara tertentu di masa depan.
46. Praktisi mempertimbangkan hubungan antara biaya pemerolehan bukti dengan kegunaan informasi yang diperoleh. Namun, kesulitan atau biaya yang terlibat bukan merupakan basis yang valid untuk menghilangkan suatu prosedur pengumpulan bukti ketika prosedur alternatif tidak tersedia. Praktisi menggunakan pertimbangan profesionalnya dan menerapkan skeptisisme profesional dalam mengevaluasi kuantitas dan kualitas bukti, yaitu kecukupan dan ketepatan bukti, untuk mendukung laporan asuransi.

Materialitas

47. Materialitas adalah relevan ketika praktisi menentukan sifat, waktu, dan luas prosedur pengumpulan bukti, dan ketika menilai apakah informasi hal pokok bebas dari salah saji material. Ketika mempertimbangkan materialitas, praktisi harus memahami dan menilai faktor apa yang dapat memengaruhi keputusan pemakai yang dituju. Sebagai contoh, ketika kriteria yang diidentifikasi memperkenankan variasi penyajian informasi hal pokok, praktisi mempertimbangkan bagaimana penyajian yang dipilih memengaruhi keputusan pemakai laporan yang dituju. Materialitas dipertimbangkan dalam konteks faktor kuantitatif dan kualitatif, seperti besaran relatif, sifat dan luas dampak faktor-faktor tersebut terhadap pengevaluasian atau pengukuran hal pokok, dan kepentingan pemakai yang dituju. Penilaian atas materialitas dan keutamaan faktor kuantitatif dan kualitatif secara relatif dalam suatu perikatan merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan praktisi.

Risiko Perikatan Asurans

48. Risiko perikatan asurans adalah risiko yang timbul sebagai akibat praktisi menyatakan kesimpulan yang tidak tepat ketika terjadi salah saji material atas informasi hal pokok.⁹ Dalam suatu perikatan yang memberikan keyakinan memadai, praktisi menurunkan risiko perikatan asurans ke tingkat rendah yang dapat diterima dalam kondisi perikatan tersebut untuk memperoleh keyakinan memadai sebagai basis untuk pernyataan kesimpulan praktisi berbentuk positif. Tingkat risiko perikatan asurans dalam perikatan yang memberikan keyakinan terbatas lebih tinggi daripada risiko dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai, karena adanya perbedaan sifat, waktu, dan luas prosedur pengumpulan bukti. Namun, dalam perikatan yang memberikan keyakinan terbatas, perpaduan antara sifat, waktu, dan luas prosedur pengumpulan bukti sekurang-kurangnya cukup bagi praktisi untuk memperoleh tingkat keyakinan yang bermakna sebagai basis untuk pernyataan kesimpulan praktisi berbentuk negatif. Agar bermakna, tingkat keyakinan yang diperoleh praktisi kemungkinan besar meningkatkan keyakinan pemakai yang dituju tentang informasi hal pokok ke tingkat yang lebih bermakna.
49. Secara umum, risiko perikatan asurans dapat diwakili oleh unsur-unsur berikut ini, meskipun tidak semua unsur tersebut akan secara otomatis ada atau signifikan untuk semua perikatan asurans:
- (a) Risiko bahwa terdapat salah saji material atas informasi hal pokok, yang terdiri dari:
 - (i) Risiko inheren: kerentanan informasi hal pokok terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi tidak ada pengendalian yang terkait; dan
 - (ii) Risiko pengendalian: risiko bahwa salah saji material yang dapat terjadi tidak dapat dicegah, atau dideteksi dan dikoreksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal terkait. Beberapa risiko pengendalian relevan dengan hal pokok, risiko pengendalian akan tetap ada karena keterbatasan inheren rancangan dan operasi pengendalian internal;
 - (b) Risiko deteksi: risiko bahwa praktisi tidak akan mendeteksi suatu salah saji material yang ada.

Tingkat risiko yang harus dipertimbangkan oleh praktisi untuk setiap unsur risiko tersebut dipengaruhi oleh kondisi perikatan, khususnya oleh sifat hal pokok dan apakah perikatan yang sedang dilaksanakan merupakan perikatan yang memberikan keyakinan memadai atau perikatan yang memberikan keyakinan terbatas.

Sifat, Waktu, dan Luas Prosedur Pengumpulan Bukti

50. Sifat, waktu, dan luas yang eksak dari prosedur pengumpulan bukti akan berbeda dari satu perikatan ke perikatan yang lain. Secara teori, keberagaman yang tidak terbatas dalam prosedur pengumpulan bukti dimungkinkan. Namun dalam praktik, hal ini sulit untuk dikomunikasikan secara jelas dan tidak meragukan. Praktisi berusaha untuk mengomunikasikan hal tersebut dengan jelas dan tidak meragukan, serta menggunakan

⁹ (a) Dalam perikatan pelaporan langsung yang di dalamnya informasi hal pokok hanya disajikan dalam kesimpulan praktisi, hal ini mencakup risiko bahwa praktisi menyimpulkan secara tidak tepat bahwa hal pokok, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriterianya, sebagai contoh: "Menurut opini kami, pengendalian internal adalah efektif, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria XYZ."
(b) Selain risiko perikatan asurans, praktisi terekspos risiko memberikan pernyataan kesimpulan yang tidak tepat bila tidak terjadi salah saji material atas informasi hal pokok, dan risiko atas kerugian dari litigasi, publisitas yang buruk, atau peristiwa lain yang timbul dalam hubungannya dengan suatu hal pokok yang dilaporkan. Risiko-risiko ini bukan merupakan bagian dari risiko perikatan asurans.

bentuk yang tepat dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai atau perikatan yang memberikan keyakinan terbatas.¹⁰

51. “*Keyakinan memadai*” adalah suatu konsep yang berhubungan dengan pengumpulan bukti yang diperlukan oleh praktisi untuk membuat kesimpulan atas informasi hal pokok secara keseluruhan. Agar dapat menyatakan kesimpulan dalam bentuk positif sebagaimana dipersyaratkan dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai, praktisi perlu memperoleh bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari suatu proses perikatan yang berulang dan sistematis, yang mencakup:
- a) Memperoleh suatu pemahaman atas hal pokok dan kondisi lain dari perikatan yang (tergantung dari hal pokok) mencakup pemerolehan suatu pemahaman atas pengendalian internal;
 - b) Berdasarkan pemahaman tersebut, menilai risiko tentang kemungkinan terjadi salah saji material atas informasi hal pokok;
 - c) Merespons risiko yang telah dinilai, termasuk mengembangkan respons secara keseluruhan serta menetapkan sifat, waktu, dan luas prosedur lanjutan;
 - d) Melaksanakan prosedur lanjutan yang secara jelas berkaitan dengan risiko yang diidentifikasi, dengan menggunakan suatu kombinasi dari inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan kembali, prosedur analitis, dan permintaan keterangan. Prosedur lanjutan tersebut melibatkan prosedur substantif, termasuk, jika relevan, pemerolehan informasi penguat dari sumber yang independen terhadap pihak yang bertanggung jawab, dan tergantung dari sifat hal pokok, pengujian efektivitas operasi pengendalian; dan
 - e) Mengevaluasi kecukupan dan ketepatan bukti.
52. “*Keyakinan memadai*” adalah kurang dari keyakinan absolut. Penurunan risiko perikatan asurans menjadi tidak ada sama sekali sangat jarang tercapai atau manfaat yang diterima tidak sepadan dengan biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dari faktor-faktor seperti berikut in:
- Penggunaan pengujian selektif;
 - Keterbatasan inheren pengendalian internal;
 - Kenyataan bahwa banyak bukti yang tersedia bagi praktisi bersifat persuasif daripada konklusif;
 - Penggunaan pertimbangan dalam pengumpulan dan pengevaluasian bukti, serta dalam penarikan kesimpulan berdasarkan bukti tersebut;
 - Dalam beberapa kasus, karakteristik hal pokok ketika dievaluasi atau diukur terhadap kriteria yang diidentifikasi.
53. Baik perikatan yang memberikan keyakinan memadai maupun perikatan yang memberikan keyakinan terbatas memerlukan penerapan keahlian dan teknik asurans dan pengumpulan bukti yang cukup dan tepat sebagai bagian dari proses perikatan yang berulang dan sistematis, yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain dari perikatan. Namun, sifat, waktu, dan luas prosedur pengumpulan bukti yang cukup dan tepat dalam perikatan yang memberikan keyakinan terbatas secara disengaja bersifat terbatas dibandingkan dengan perikatan yang memberikan keyakinan memadai. Untuk beberapa hal pokok, mungkin ada ketentuan tertentu yang memberikan pedoman atas

¹⁰ Jika informasi hal pokok tersusun dari sejumlah aspek, kesimpulan yang terpisah dapat diberikan untuk setiap aspek. Sementara tidak semua kesimpulan seperti itu perlu untuk dihubungkan dengan tingkat prosedur pengumpulan bukti yang sama, setiap kesimpulan dinyatakan dalam bentuk yang tepat, baik untuk perikatan yang memberikan keyakinan memadai maupun perikatan yang memberikan keyakinan terbatas

prosedur pengumpulan bukti yang cukup dan tepat dalam perikatan yang memberikan keyakinan terbatas. Sebagai contoh, SPR 2400, “*Perikatan Reviu atas Laporan Keuangan*” menetapkan bahwa bukti yang cukup dan tepat dalam reviu atas laporan keuangan diperoleh terutama melalui prosedur analitis dan permintaan keterangan. Ketika ketentuan yang relevan tidak ada, prosedur pengumpulan bukti yang cukup dan tepat akan bervariasi dengan memperhatikan kondisi perikatan, khususnya hal pokok, serta kebutuhan pemakai yang dituju dan pihak yang melakukan perikatan dengan praktisi, termasuk keterbatasan waktu dan dana yang relevan. Baik untuk perikatan yang memberikan keyakinan memadai maupun perikatan yang memberikan keyakinan terbatas, jika praktisi menyadari adanya hal yang membuatnya untuk mempertanyakan apakah suatu modifikasi material harus dilakukan terhadap informasi hal pokok, maka praktisi mendalami hal tersebut dengan melakukan prosedur lain yang cukup untuk memungkinkan praktisi menerbitkan laporan.

Kuantitas dan Kualitas Bukti yang Tersedia

54. Kuantitas atau kualitas bukti yang tersedia dipengaruhi oleh:
- a) Karakteristik hal pokok dan informasi hal pokok. Sebagai contoh, karakteristik bukti dari informasi tentang hal pokok yang berorientasi ke masa depan cenderung bersifat kurang objektif daripada informasi tentang hal pokok yang berorientasi historis (lihat paragraf 32); dan
 - b) Kondisi perikatan selain karakteristik hal pokok, seperti ketika bukti yang diharapkan tersedia ternyata tidak tersedia yang disebabkan oleh, sebagai contoh, waktu penunjukan praktisi, kebijakan entitas tentang penyimpanan dokumen, atau pembatasan yang dilakukan oleh pihak yang bertanggung jawab.
- Pada umumnya bukti yang tersedia bersifat persuasif daripada konklusif.
55. Suatu kesimpulan wajar tanpa pengecualian tidak tepat diberikan untuk kedua jenis perikatan asurans ketika terdapat pembatasan material atas ruang lingkup pekerjaan praktisi, yaitu ketika:
- a) Kondisi yang menghalangi praktisi dalam memperoleh bukti yang diperlukan untuk menurunkan risiko perikatan asurans ke tingkat yang tepat; atau
 - b) Pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang melakukan perikatan dengan mengenakan suatu pembatasan yang menghalangi praktisi dalam memperoleh bukti yang diperlukan untuk menurunkan risiko perikatan asurans ke tingkat yang tepat.

Laporan Asurans

56. Praktisi membuat suatu laporan tertulis yang berisi suatu kesimpulan yang menyampaikan keyakinan yang diperoleh tentang informasi hal pokok. SPA, SPR, dan SPAL menetapkan unsur-unsur dasar laporan asurans. Selain itu, praktisi mempertimbangkan tanggung jawab pelaporan lain, termasuk mengomunikasikan dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas, jika relevan.
57. Dalam perikatan berbasis asersi, kesimpulan praktisi dapat dinyatakan melalui salah satu dari cara-cara berikut ini:
- (a) Atas asersi pihak yang bertanggung jawab (sebagai contoh: “Menurut opini kami, asersi pihak yang bertanggung jawab bahwa pengendalian internal PT ABC efektif, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria XYZ, disajikan secara wajar”); atau

- (b) Secara langsung atas hal pokok dan kriterianya (sebagai contoh: “Menurut opini kami, pengendalian internal PT ABC efektif, dalam semua hal yang material, berdasarkan kriteria XYZ”).

Dalam perikatan pelaporan langsung, kesimpulan praktisi dinyatakan secara langsung atas hal pokok dan kriterianya.

- 58. Dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai, praktisi menyatakan kesimpulannya dalam bentuk positif, sebagai contoh: “Menurut opini kami, pengendalian intern PT ABC efektif, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria XYZ”. Bentuk kesimpulan ini mengandung pernyataan “keyakinan memadai”. Setelah melaksanakan prosedur pengumpulan bukti yang memadai (yang memperhatikan sifat, waktu, dan luas) dengan mempertimbangkan karakteristik hal pokok dan kondisi lain perikatan yang relevan seperti yang dijelaskan dalam laporan asurans, praktisi memperoleh bukti yang cukup dan tepat untuk menurunkan risiko perikatan asurans ke tingkat rendah yang dapat diterima.
- 59. Dalam perikatan yang memberikan keyakinan terbatas, praktisi menyatakan kesimpulannya dalam bentuk negatif, sebagai contoh: “Berdasarkan hasil pekerjaan kami seperti yang dijelaskan dalam laporan ini, tidak ada hal yang menjadi perhatian kami yang menyebabkan kami yakin bahwa pengendalian internal PT ABC tidak efektif, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria XYZ”. Bentuk kesimpulan ini mengandung pernyataan “keyakinan terbatas” yang proporsional dengan tingkat prosedur pengumpulan bukti yang dilakukan oleh praktisi dengan mempertimbangkan karakteristik hal pokok dan kondisi lain perikatan yang dijelaskan dalam laporan asurans.
- 60. Praktisi tidak menyatakan kesimpulan wajar tanpa pengecualian untuk kedua jenis perikatan asurans ketika kondisi-kondisi berikut ini ada dan, menurut pertimbangan praktisi, dampak kondisi tersebut material atau mungkin material:
 - (a) Terdapat pembatasan atas ruang lingkup pekerjaan praktisi (lihat paragraf 55). Praktisi menyatakan kesimpulan wajar dengan pengecualian (*qualified conclusion*) atau tidak memberikan pendapat (*disclaimer of conclusion*) tergantung pada seberapa material atau pervasif pembatasan tersebut. Dalam beberapa kasus, praktisi mempertimbangkan untuk menarik diri dari perikatan;
 - (b) Dalam kasus dengan kondisi sebagai berikut:
 - (i) Kesimpulan praktisi dinyatakan atas asersi pihak yang bertanggung jawab, dan asersi tersebut tidak disajikan secara wajar dalam semua hal yang material; atau
 - (ii) Kesimpulan praktisi dinyatakan secara langsung atas hal pokok dan kriterianya, dan terjadi salah saji material atas informasi hal pokok¹¹, praktisi menyatakan kesimpulan wajar dengan pengecualian (*qualified conclusion*) atau tidak wajar (*adverse conclusion*) tergantung dari seberapa material atau pervasif hal tersebut.
 - (c) Jika ditemukan setelah perikatan diterima bahwa kriteria ternyata tidak cocok atau hal pokok tidak tepat bagi perikatan Asurans, praktisi menyatakan:
 - (i) Kesimpulan wajar dengan pengecualian (*qualified conclusion*) atau tidak wajar (*adverse conclusion*) tergantung dari seberapa material atau pervasif hal tersebut,

¹¹Dalam perikatan pelaporan langsung yang di dalamnya informasi hal pokok disajikan hanya dalam kesimpulan praktisi, dan praktisi menyimpulkan bahwa hal pokok tidak sesuai, dalam semua hal yang material, dengan kriteria, sebagai contoh: “Menurut opini kami, kecuali untuk [...], pengendalian internal PT ABC efektif, dalam semua hal yang material, sesuai dengan kriteria XYZ,” kesimpulan seperti itu juga dipandang sebagai kesimpulan wajar dengan pengecualian (*qualified conclusion*) (atau kesimpulan tidak wajar (*advers conclusion*) sesuai dengan kondisinya).

bila kriteria yang tidak cocok atau hal pokok yang tidak tepat tersebut kemungkinan besar menyesatkan pemakai yang dituju; atau

- (ii) Kesimpulan wajar dengan pengecualian (*qualified conclusion*) atau tidak memberikan kesimpulan (*disclaimer of conclusion*) tergantung dari seberapa material atau pervasif hal tersebut.

Dalam beberapa kasus, praktisi mempertimbangkan untuk menarik diri dari perikatan.

Penggunaan Nama Praktisi yang Tidak Semestinya

61. Praktisi dikaitkan dengan suatu hal pokok ketika praktisi melaporkan informasi tentang hal pokok atau mengizinkan penggunaan nama praktisi dalam suatu hubungan profesional dengan hal pokok tersebut. Jika praktisi tidak terkait melalui cara tersebut di atas, maka pihak ketiga dapat menganggap bahwa tidak ada tanggung jawab praktisi. Jika praktisi menyadari bahwa ada pihak yang secara tidak semestinya menggunakan nama praktisi dengan mengaitkannya dengan suatu hal pokok, maka praktisi harus meminta pihak tersebut untuk menghentikan tindakannya. Praktisi juga harus mempertimbangkan langkah lain yang mungkin diperlukan, seperti menginformasikan setiap pemakai pihak ketiga yang diketahui tentang penggunaan nama praktisi yang tidak semestinya atau meminta advis hukum.

Perspektif Sektor Publik

1. *Kerangka ini relevan bagi semua akuntan profesional yang berada dalam sektor publik, yang independen terhadap entitas yang untuknya akuntan profesional tersebut melaksanakan perikatan asurans. Ketika akuntan profesional dalam sektor publik tidak independen terhadap entitas yang untuknya akuntan profesional tersebut melakukan perikatan asurans, pedoman dalam catatan kaki 1 harus diadopsi.*

LAMPIRAN

Perbedaan antara Perikatan yang Memberikan Keyakinan Memadai dengan Perikatan yang Memberikan Keyakinan Terbatas

Lampiran ini memberikan gambaran tentang perbedaan antara perikatan asuransi yang memberikan keyakinan memadai dengan perikatan asuransi yang memberikan keyakinan terbatas seperti yang dibahas dalam Kerangka (lihat secara khusus paragraf yang dirujuk).

TIPE PERIKATAN	TUJUAN	PROSEDUR PENGUMPULAN BUKTI	LAPORAN ASURANS
Perikatan yang memberikan keyakinan memadai	Suatu penurunan risiko perikatan asuransi ke tingkat rendah yang dapat diterima dalam kondisi perikatan, sebagai basis untuk pernyataan kesimpulan praktisi dalam bentuk positif (paragraf 11)	Bukti yang cukup dan tepat diperoleh sebagai bagian dari suatu proses perikatan yang sistematis yang mencakup: (a) Memperoleh suatu pemahaman atas kondisi perikatan; (b) Menilai risiko; (c) Merespons risiko yang telah dinilai; (d) Melaksanakan prosedur lanjutan yang secara jelas berkaitan dengan risiko yang diidentifikasi, dengan menggunakan suatu kombinasi dari inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan kembali,	Uraian tentang kondisi perikatan dan suatu pernyataan kesimpulan dalam bentuk positif. (paragraf 58)

		<p>prosedur analitis, dan permintaan keterangan. Prosedur lanjutan tersebut melibatkan prosedur substantif, termasuk, jika relevan, pemerolehan informasi penguat, dan tergantung dari sifat hal pokok, pengujian efektivitas operasi pengendalian; dan</p> <p>(e) Mengevaluasi bukti yang diperoleh. (paragraf 51 dan 52).</p>	
Perikatan yang memberikan keyakinan terbatas	<p>Suatu penurunan risiko perikatan asuransi ke tingkat yang dapat diterima sesuai dengan kondisi perikatan yang bersangkutan, namun risiko tersebut lebih besar daripada risiko dalam perikatan yang memberikan keyakinan memadai, sebagai dasar untuk pernyataan kesimpulan praktisi dalam bentuk negatif. (paragraf 11)</p>	<p>Bukti yang cukup dan tepat diperoleh sebagai bagian dari proses perikatan yang sistematis yang mencakup pemerolehan suatu pemahaman tentang hal pokok dan kondisi lain perikatan, namun prosedurnya bersifat terbatas dibandingkan dengan perikatan yang memberikan keyakinan memadai. (paragraf 53)</p>	<p>Uraian tentang kondisi perikatan dan pernyataan kesimpulan dalam bentuk negatif. (paragraf 59)</p>